

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT



### PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

Jl. Letnan. Jendral. S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat

Telp. 021-53661110, Fax : 021-5322312

Website : [www.pn-jakartabarat.go.id](http://www.pn-jakartabarat.go.id), e-mail : [pengadilanjakartabarat@gmail.com](mailto:pengadilanjakartabarat@gmail.com)



**PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
NOMOR : W10-U2/259 /KP.02.1/11/ 2019**

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

**Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XII/2016.  
Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Nopember 2019 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Jakarta Barat

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar tetap memiliki IKU yang

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>● Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p> $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>● Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p> $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Persentase Perkara Perdata yang	Persentase Perkara Perdata yang	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan		<p>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>			
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :          • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>			4.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus}}{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}} \times 100\%$ <p>Catatan :          • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>			5.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$			6.

7.		Persentase perkara yang Kembali Hukum Peninjauan Tidak Mengajukan Upaya	<p>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Catatan : • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}{\text{Peradilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>• Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</p>				
11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Dimohonkan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Dimohonkan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p> $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Prodeo yang Diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
14.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	<p>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		

	Miskin dan Terpinggirkan			
15.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat LayananBantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$	100%	Laporan dan Bulanan Laporan Tahunan
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untukditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b>            • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input            adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi            pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah            dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan            eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</p>	Laporan dan Bulanan Laporan Tahunan